

Mutiara Ilmu Dalam Dinamika Ekonomi Kontemporer: Rekonstruksi Hukum Islam Dan Etika Ekonomi Umum Dalam Bingkai Moderasi Dan Kearifan Lokal

Khairun Nisaa^{1*}, Sitti Nurkhaerah²

¹Doktoral Hukum Keluarga Islam

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Khairun Nisaa, E-mail: knisaa0612@gmail.com

INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	
KATA KUNCI	
Hukum Islam, Etika Ekonomi, Moderasi, Kearifan Lokal, Ekonomi Kontemporer.	Artikel ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran hukum Islam dan etika ekonomi umum guna menjawab tantangan dinamika ekonomi kontemporer yang semakin kompleks. Di tengah arus kapitalisme global dan disrupsi digital, seringkali terjadi benturan antara profitabilitas, nilai moral, dan keberlanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dan analisis hermeneutika. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip moderasi (<i>wasathiyah</i>) dan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) dapat diintegrasikan sebagai instrumen pengimbang dalam regulasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam tidak boleh berhenti pada aspek formal-legalistik, melainkan harus bertransformasi ke arah substantif-etik yang mampu berdialektika dengan kearifan lokal. Integrasi ini menghasilkan sebuah model ekonomi yang inklusif, di mana keadilan distributif dan efisiensi pasar berjalan seiring dalam bingkai nilai-nilai luhur nusantara.

1. Pendahuluan

Dinamika ekonomi global abad ke-21 telah membawa peradaban pada persimpangan antara kemajuan teknologi yang pesat dan krisis etika yang mendalam. Sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengejar pertumbuhan materiil tanpa batas seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin nyata ketika hukum positif dan praktik pasar bersentuhan dengan nilai-nilai religius dan adat istiadat yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai di Indonesia, dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika ekonomi kontemporer. Diperlukan sebuah upaya rekonstruksi hukum yang bersifat reformatif (*tajdid*) agar prinsip-prinsip syariah dapat menjadi solusi preventif maupun kuratif bagi problematika ekonomi modern seperti kesenjangan pendapatan, praktik monopoli digital, dan degradasi moral dalam transaksi finansial.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Maqashid Syariah dalam Ekonomi

*Mahasiswa Doktoral Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Konsep maqashid syariah, terutama yang dikembangkan oleh Al-Syatibhi dan diperluas oleh Jasser Auda, menjadi landasan utama dalam melihat hukum Islam sebagai entitas yang dinamis. Dalam ekonomi, maqashid beralih dari sekadar menjaga harta (*hifz al-mal*) secara individual menjadi perlindungan terhadap keadilan ekonomi publik.

2.2 Etika Ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial

Etika ekonomi umum menekankan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Chapra, ekonomi tanpa etika akan menyebabkan kegagalan pasar yang sistemik. Sinkronisasi antara etika umum dan etika Islam terletak pada visi kesejahteraan manusia secara utuh (*falah*).

2.3 Moderasi dan Kearifan Lokal

Moderasi (*wasathiyah*) dalam ekonomi berarti mengambil jalan tengah antara sosialisme yang ekstrem dan kapitalisme yang liar. Kearifan lokal Indonesia, seperti prinsip gotong royong dan musyawarah, merupakan manifestasi sosiologis dari nilai-nilai syariah yang sering diabaikan dalam model ekonomi barat.

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data primer bersumber dari teks-teks otoritatif hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Kitab Fiqh) serta regulasi ekonomi kontemporer. Analisis dilakukan menggunakan metode hermeneutika untuk menggali makna substantif di balik teks hukum dan menghubungkannya dengan konteks sosial ekonomi Indonesia saat ini. Pendekatan fenomenologis juga digunakan untuk melihat bagaimana kearifan lokal beroperasi dalam memitigasi dampak negatif globalisasi ekonomi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Rekonstruksi Hukum Islam: Menuju Paradigma Substantif

Rekonstruksi hukum Islam dimulai dengan merefinisi akad-akad klasik. Misalnya, konsep *musyarakah* tidak lagi hanya dipandang sebagai kerjasama modal sederhana, melainkan diadaptasi menjadi skema *venture capital* atau *equity crowdfunding* yang lebih canggih namun tetap berbasis bagi hasil. Penulis berpendapat bahwa legalitas syariah harus selaras dengan efektivitas ekonomi (*economic efficiency*).

4.2 Dialektika Moderasi dan Etika Ekonomi Umum

Moderasi ekonomi Islam di Indonesia termanifestasi dalam pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Namun, dengan batasan fungsi sosial yang ketat. Ini tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki resonansi kuat dengan prinsip ekonomi syariah. Etika ekonomi umum yang menuntut transparansi (*disclosure*) diperkuat oleh konsep amanah dalam Islam, menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat eksternal-legal, tapi juga internal-spiritual.

4.3 Kearifan Lokal sebagai Penyangga (*Buffer*) Krisis

Di masa krisis, sistem ekonomi berbasis kearifan lokal terbukti lebih resilien. Praktik lumbung desa atau simpan pinjam berbasis komunitas menunjukkan bahwa kepercayaan sosial (*social capital*) lebih efektif dibandingkan instrumen utang ribawi. Rekonstruksi hukum harus memberikan ruang bagi "hukum rakyat" (*folk law*) ini untuk diakui dalam sistem keuangan nasional.

5. Kesimpulan

Mutiara ilmu dalam dinamika ekonomi kontemporer terletak pada kemampuan untuk mensintesis antara nilai-nilai ketuhanan (wahyu), nalar manusia (rasionalitas ekonomi), dan kearifan budaya (lokalitas). Rekonstruksi hukum Islam harus bersifat inklusif dan moderat, menjauhi formalitas sempit, namun tajam dalam menjaga substansi keadilan. Integrasi etika

ekonomi umum dengan nilai lokal nusantara bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan strategi futuristik untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Referensi

- Auda, J. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Teraju.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.